

UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KOTA PALU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

IKRAMULLAH
NIM : 18.3.09.0006

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKORAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Penuh Kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kota Palu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dianggap batal demi hukum.

Palu, 01 Oktober 2023 M
15 Rabiul Awal 1445 H



Penyusun,


Ikramullah
NIM: 18.3.09.0006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang Berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kota Palu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” Oleh mahasiswa atas nama IKRAMULLAH, NIM: 18.3.09.0006, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Setelah dengan Seksama Meneliti dan Mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 01 Oktober 2023 M
15 Rabiul Awal 1445 H

Pembimbing I,



Drs. Suhri Hanafi, M.H.
NIP: 197008152005011009

Pembimbing II,



Desy Kristiane, S.H.I., M.H.
NIP: 199208072019032014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ikramullah NIM. 18.3.09.0006 dengan judul “**Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kota Palu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**”, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 03 Oktober 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awwal* 1445 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan beberapa perbaikan.

Palu 03 Oktober 2023 M
17 *Rabiul Awwal* 1445 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., MSI	
Munaqisy 1	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	
Munaqisy 2	Wahyuni, S.H., M.H	
Pembimbing 1	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	
Pembimbing 2	Desy Kristianie, S.H.I., M.H	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah

Dr. Ubay, S.Ag., MSI.
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua
Jurusan Ahwal Syakhshiyah


Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP. 19700424 200501 2 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah SWT atas Rahmat, nikmat, hidayah dan petunjuk Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kota Palu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”** ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan para ulama yang telah memberikan pedoman kepada seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda alm. Mansyur bin Hj. Matteka dan Ibunda Hj. Nursiah binti H. Muh.Abduh.B yang dengan susah payah mengasuh, membesarkan, dan selalu memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof Dr. H. Abidin Djafar, S.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr.

- H. Kamarudin M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. M.Taufan B, S.H, M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
 4. Ibu Dra. Siti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
 5. Bapak Drs. Saprudin, M.H.I selaku Dosen penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
 6. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Desy Kristiane, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini dan bisa selesai sesuai dengan harapan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan Tenaga Pendidik yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah).
8. Segenap pegawai struktural dan segenap staf Fakultas Syariah yang dalam hal ini tidak bisa penulis tuliskan namanya satu-persatu.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifal. S.E., M.M Beserta seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberi izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
10. Ibu Yudhi Riyani Firman, S, Sos., M.Si selaku kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu . Serta semua Pegawai dan narasumber yang telah berpartisipasi dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
11. Kedua kakak saya Syafruddin dan Lukman yang telah memberikan segala perhatian, motivasi dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir. Kedua kakak ipar saya Rezki Novianti dan Ulfiana yang telah memberikan motivasi dan banyak bantuan dalam penelitian skripsi.

12. Kepada dewan guru Ma. Alkhairaat Pusat Palu yang telah membantu memberikan dukungan moril maupun materil kepada Penulis.
13. Kepada kader-kader teman seperjuangan LDK-Al-Abrar Palu angkatan 2018 yang telah membantu memberikan dukungan moril kepada penulis.
14. Serta seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang senantiasa membantu, mendukung dan memberikan motivasi untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah) angkatan 2018 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa do'a, motivasi dan dukungannya, penulis ucapkan banyak Terima Kasih.

Palu, 01 Oktober 2023 M
15 Rabiul Awal 1445 H

Penyusun,



Ikramullah
NIM: 18.3.09.0006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Pernikahan Dini	16
2. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terkait Pernikahan Dini.....	28
C. Kerangka Berfikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Kehadiran Peneliti	41
D. Data dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini	55
C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Per- lindungan Anak Kota Palu.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi Penelitian.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Data Pernikahan Dini Tahun 2020	3
2. Data Pernikahan Dini Tahun 2021	4
3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.....	54

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berfikir	38
----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Dokumentasi Wawancara
4. Dokumentasi Kegiatan
5. SK Pengesahan Judul Skripsi
6. SK Pengajuan Judul Skripsi
7. Surat Izin Meneliti
8. Surat Keterangan Hasil Meneliti
9. Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : IKRAMULLAH
NIM : 18.3.09.0006
Judul : UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PER-
LINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS PER-
NIKAHAN DINI DI KOTA PALU DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun”. Undang-undang tersebut menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas tahun, maka siapapun yang menikah dibawah batas usia tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku pernikahan dini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan bagaimana Perspektif hukum keluarga Islam tentang upaya pencegahan kasus pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Sumber data diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan pegawai yang bekerja di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui enam tahapan, yaitu: mengadopsi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, analisa dan tahap menyimpulkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Palu, masih terjadi kasus pernikahan dini. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam menangani kasus pernikahan dini adalah dengan membentuk forum anak Nosarara, Sosialisasi tentang kegiatan edukasi keluarga dan penurunan (*stunting*) melalui gisi seimbang, ASI dan kesehatan reproduksi,. Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang pernikahan. Mendidik dengan nasihat yang baik, dapat membuat anak terpengaruh dengan kata kata yang penuh ketenangan, nasehat yang membimbing, kisah yang mengandung pelajaran, disertai dialog yang menarik

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu telah berupaya untuk mencegah terjadinya kasus pernikahan dini di Kota Palu. Perspektif Hukum Keluarga Islam, terhadap upaya pecegahan pernikahan dini, Islam tidak pernah menganjurkan ataupun melarang pernikahan dini, penentuan usia pernikahan merupakan persoalan fiqih, fiqih erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat dimana hukum itu diterapkan. fiqih yang relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, hal ini merupakan salah satu Sunnatullah terhadap seluruh makhluk ciptaanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial, dan hal ini menandakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian.

Dalam syari'at Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasullullah SAW bahwasannya: ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya dapat diarahkan kepada ikatan suci yang dinamakan pernikahan, bahkan menjadikan hal tersebut tersebut sebagai sunnahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(21)¹

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan mengatakan pada pasal 1 bahwa :
“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qosbah, 2020),406

sakinah (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) mengatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun”..

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak pada Bab 1 Pasal (1) mengatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.

Dalam pernikahan, anak merupakan anugrah dari yang maha kuasa yang dititipkan dalam sebuah keluarga, menjadi kewajiban seorang ayah untuk menafkahi kehidupan anak tersebut sampai dia mampu mandiri dengan dirinya sendiri, memberikan jaminan pendidikan yang layak dan fasilitas yang dapat menunjang upaya peningkatan kualitas ilmu pengetahuan anak tersebut, dan ibu berkewajiban untuk merawat, membesarkan serta memberikan kasih sayang dengan sepenuh hatinya kepada anak- anaknya.

Namun, di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, para anak dan remajanya masih terjebak dalam bayang-bayang pernikahan, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah dihabiskan untuk mengurus berkas administrasi pernikahan. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya minat remaja untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu mencatat telah menerima perkara pengajuan dispensasi nikah terhitung sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 106 Kasus dengan rincian tahun 2018

tercatat ada 11 kasus pengajuan dispensasi nikah anak, tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 26 kasus dan tahun 2020 meningkat sebanyak 69 kasus.²

Hasil observasi penulis di lapangan juga, telah mengumpulkan data pernikahan dini di kota Palu, dan hasilnya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perkawinan Anak di Kota Palu Tahun 2020

No	Kantor Urusan Agama Kecamatan	Presentase	Menikah Di Bawah Umur 18 Tahun		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Palu Barat	2,05 %	2	10	12
2	Palu Selatan	1,25 %	2	8	10
3	Palu Utara	2,22 %	2	8	10
4	Palu Timur	1,73 %	2	6	8
5	Ulujadi	-	-	-	-
6	Tatanga	0,37 %	-	3	3
7	Mantikulore	2,19 %	6	18	24
8	Tawaeli	1,83 %	1	6	7
Jumlah			15	59	74

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu

Tabel 1.2 Perkawinan Anak di Kota Palu Tahun 2021

No	Kantor Urusan Agama Kecamatan	Presentase	Menikah Di Bawah Umur 18 Tahun		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Palu Barat	0,15 %	-	1	1
2	Palu Selatan	0,40 %	-	3	3
3	Palu Utara	-	-	-	-
4	Palu Timur	0,23 %	-	1	1
5	Ulujadi	0,34 %	1	1	2
6	Tatanga	0,37 %	3 Isbat Nikah		3
7	Mantikulore	0,31 %	6	18	24
8	Tawaeli	1,38 %	1	6	7
Jumlah			8	30	41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu

²Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, *Laporan Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Palu bulan Januari-Desember Tahun 2018,2019, dan 2020*). Manuskrip,(Palu,Pengadilan Agama Kelas 1 A).

Padahal Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak pada Bab 1 Pasal (2) mengatakan bahwa ” Anak merupakan generasi yang wajib untuk dilindungi dan dijamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak dan remaja merupakan generasi awal yang rentang terhadap berbagai macam ancaman, yang dapat mengganggu anak dan remaja untuk berkembang secara baik dan optimal, ancaman itu dapat berupa kekerasan fisik maupun secara psikologis, sehingga diperlukan upaya dan tindak lanjut secara nyata dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman dari berbagai ancaman dan kekerasan. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu kemudian hadir dalam upaya memberdayakan perempuan dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak anak-anak di kota Palu dan mencatat telah menangani kasus kekerasan yang dialami anak-anak kota Palu terhitung sejak tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 159 kasus, dengan rincian tahun 2018 sebanyak 33 kasus, Tahun 2019 sebanyak 59 Kasus dan tahun 2020 Meningkat 67 Kasus.³

Sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan, maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa hal terkait persiapan berkeluarga, salah satunya tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan suatu kondisi sehat menyangkut sistem, fungsi dan reproduksi. Kesehatan reproduksi

³Nunung Kusdila, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Layanan Korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, wawancara oleh penulis, 22 September 2021.

merupakan suatu hal yang penting, mengingat reproduksi adalah sarana untuk melahirkan generasi penerus bangsa.⁴

Kehamilan hingga melahirkan adalah rangkaian proses reproduksi yang sangat berat dan harus dipikul oleh perempuan. Remaja hamil sering tidak menyadari tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, sehingga menempatkan dirinya dan janin yang dikandungnya sangat rentan mengalami keguguran hingga bisa menyebabkan kematian. Kehamilan juga merupakan masa yang membingungkan bagi remaja, tubuhnya secara fisiologis mengalami perubahan yang tidak biasa sehingga sering menimbulkan ketakutan dan perasaan was-was.

Proses mengandung dan melahirkan anak oleh para remaja yang berusia muda berperan aktif memberikan kontribusi negatif dalam meningkatkan angka kematian. Remaja hamil sering mengalami komplikasi seperti persalinan prematur, berat badan bayi rendah, dan kematian prenatal, preeclampsia, penyakit menular seksual, malnutrisi, darah tinggi, dan solusio plasenta.⁵ Kehidupan keluarga yang (*broken home*) membuat anak atau remaja tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari keluarga, sehingga kemudian mencari pelampiasan emosi kekecewan dengan teman-teman seumuran yang juga sama dengan keadaanya. Dan kemudian anak atau remaja itu tidak mendapatkan kontrol dari keluarganya

⁴Hasyim Hasanah, "Pemahaman kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah strategi mencegah berbagai resiko masalah produksi remaja," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1456> (01 Oktober 2021).

⁵Oscar Primadi, "inilah resiko hamil di usia remaja," *'sehat negeriku sehatlah bangsaku*," <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/> (11 Oktober 2021).

dan rentang melakukan perbuatan terlarang yang berujung pada kehamilan yang tidak dikehendaki dan aborsi tidak yang tidak aman.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu mempunyai tugas membantu walikota Palu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Berdasarkan data yang didapatkan tentang pernikahan dini, penulis kemudian tertarik untuk mencari tahu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang upaya pencegahan kasus pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu. Dengan Judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kota Palu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kota Palu ?
2. Bagaimana Perspektif hukum keluarga Islam tentang upaya pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penelitian ini, adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kota Palu.
- b. Mengetahui perspektif hukum keluarga Islam tentang upaya pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

2. Manfaat Penelitian

a. *Manfaat Teoritis*

Untuk menjelaskan tentang kegunaan hasil penelitian terhadap beberapa hal yang terkait dengan masalah penelitian.

b. *Manfaat Praktisi*

Mempunyai keberfungsian secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan berbagai jenis masalah rumusan praktis.

D. Penegasan Istilah

Proporsal yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kota Palu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Agar tidak muncul salah penafsiran atau

pemahaman terhadap judul skripsi ini, Maka penulis menyakini perlu dijelaskan secara utuh beberapa definisi berikut:

1. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁶

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dinas yang terbentuk berdasarkan peraturan walikota Palu nomor 10 pada tanggal 20 Februari 2017. Mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.⁷

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang tergolong muda dan belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan.⁸

4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan keper-

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1250.

⁷Wali Kota Palu, *Peraturan Wali Kota Nomor 10 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Bab 3, Pasal 3.

⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 7 ayat (1)

cayaan mengenai suatu hal.⁹

5. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap orang tua serta apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh (*mawaddah*), dibicarakan dalam bagian ini.¹⁰ Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi tiga macam yaitu perkawinan (*munakahat*) dan hal-hal yang bertalian dengannya, perwalian dan wasiat (*al-walayah wal washiyah*) dan kewarisan (*al-mawarits*).¹¹

E. Garis-Garis Besar Isi

Dalam penyusunan proporsal skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang mengatur bentuk-bentuk dan isi penelitian. Dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, adalah kajian pustaka yang dimulai dari penelitian terdahulu, kajian teori berupa pernikahan dini, perspektif hukum keluarga Islam tentang pernikahan dini, dan kerangka pemikiran.

Bab Ketiga, adalah tentang metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian dan kehadiran peneliti, data dan sumber data, tek-

⁹KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring*, <https://kbbi.web.id/perspektif.html> (20 Oktober 2021)

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 3-4.

¹¹ Ibid, 6.

nik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat, adalah tentang hasil dan pembahasan penelitian. Pada bab ini peneliti akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, Upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam tentang upaya pencegahan kasus pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyaknya penelitian yang membahas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Pertama, Mita Sahara dalam skripsinya, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)”.¹² Di dalam penelitian ini, diketahui bahwa “pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang bukan mahram”.¹³ Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintakan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad dan perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah* dalam artian dibolehkan melakukan sesuatu yang tadinya diharamkan kemudian menjadi halal disebabkan oleh ikrar akad yang

¹² Mita Sahara, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)”(Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga ,Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2022),17.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 9.

telah diucapkan oleh pasangan mempelai laki-laki serta dipersaksikan di hadapan wali dan para saksi pernikahan.¹⁴

Sebagian ulama membolehkan menikah diantara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (٣٢)

Terjemahnya:

Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui (23).¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai usia kawin dikawinkan dan laki-laki yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga kesuciannya dirinya, kemudian Allah SWT memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan untuk melangsungkan perkawinan tidak mudah bagi mereka, disebabkan oleh faktor material baik itu dalam bidang ekonomi, atau rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan bagi mereka untuk kawin. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui perspektif atau pandangan hukum Islam terhadap praktek pernikahan dini yang terjadi dan dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana ,2006.).43

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qosbah, 2020), 354

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas tata cara pemenuhan hak-hak anak yang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah menurut perspektif hukum Islam . Sementara penelitian penulis akan memaparkan perspektif hukum keluarga Islam terhadap apa yang diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam menjamin hak-hak dan perlindungan anak dalam upaya mencegah anak melakukan pernikahan usia dini. Adapun persamaanya yaitu mengetahui tentang pemenuhan hak-hak anak pada pernikahan dini dan juga pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini .

Kedua, Abdul Rofik Talha dalam skripsinya, “ Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam dan Medis (Studi Kasus Keluaran Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan)”¹⁶ Dari pembahasan ini, pernikahan anak-anak atau pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang berlangsung bagi pasangan yang belum usia baliqh. Dalam hal ini, para ulama bersepakat bahwa boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan yang sekufu (Sepadan). Meskipun menikahkan anak pada usia belum baliqh diperbolehkan, Namun demikianlah tetap memperhatikan kesiapannya baik dari aspek kesehatan maupun psikologi. Menikahkan perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun, dalam pandangan Islam adalah sah. Dalam hal ini tidak ada *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat di kalangan ulama, demikian penjelasan Ibn Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qadamah.

¹⁶Abdul Rofik Thaha, ” Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam dan Medis (Studi kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan)”(Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga ,Fakultas Agama Islam , Universitas Muhammadiyah Jakarta ,2022), 17-24.

Menurut pandangan medis, pernikahan anak-anak atau pernikahan usia dini atau yang masih berusia remaja, yang paling dirugikan sebenarnya adalah pihak perempuan. Pasalnya pernikahan dini akan mengorbankan perkembangan fisik atau juga mental wanita. Hamil terlalu muda dan berhenti sekolah bisa membatasi kesempatan wanita untuk berkarir. Pernikahan dini juga meningkatkan berisiko adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Usia yang masih sangat muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga jika hamil, pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu. Umumnya ada empat kondisi kehamilan yang sering muncul akibat pernikahan dini. Yaitu a) tekanan darah tinggi, b) anemia, c) bayi lahir prematur, berat badan bayi rendah dan tingkat kematian bayi dan resiko ibu meninggal saat melahirkan. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pernikahan anak-anak atau pernikahan usia dini dan pandangan medis terhadap pernikahan anak dibawah umur berpotensi sangat merugikan terhadap perkembangan, pertumbuhan serta perlindungan anak.

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas pandangan hukum Islam dan medis terhadap pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan. Sementara penelitian penulis akan memaparkan terhadap apa yang diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam menjamin hak-hak dan perlindungan anak dalam upaya mencegah anak melakukan

pernikahan usia dini serta akan dipaparkan perspektif hukum keluarga Islam terhadap upaya pencegahan terhadap pelaku pernikahan dini. Adapun persamaanya yaitu upaya pecegahan pernikahan dini melalui edukasi berupa pemahaman tentang pandangan hukum Islam dan medis terhadap pernikahan dini.

Ketiga, Muhammad Taufik dalam skripsinya, ''Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Witapoda Kabupaten Morowali) ''.¹⁷ Dari pembahasan ini, tokoh masyarakat ialah orang-orang yang bersamaan tempat tinggal dan diikat oleh aturan-aturan yang harus ditaati dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam suatu masyarakat/wilayah ada tokoh penting yang berperang dalam suatu masyarakat, peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat berupa kontrol sosial dalam upaya pengendalian sosial yang terjadi setelah pelanggaran, dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula, upaya ini dilakukan agar keadaan yang memanas karena adanya penyimpangan dapat kembali damai. Memberikan sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat atau tempat tertentu karena terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menasehati merupakan suatu didikan dan peringatan yang diberikan berdasarkan kebenaran dan membangun seseorang dengan tujuan yang baik, nasehat selau bersifat mendidik

¹⁷ Muhammad Taufik, ''Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Witapoda Kabupaten Morowali)''(Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu ,2022), 49-52.

dan menegur pihak yang melakukan pernikahan dini merupakan sapaan yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu hal yang perlu disampaikan.

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini membahas peran tokoh masyarakat yang bersamaan tempat tinggal dan diikat oleh aturan-aturan yang harus ditaati dan menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, Langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat berupa kontrol sosial dalam upaya pengendalian sosial yang terjadi setelah pelanggaran, dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula, sementara penelitian penulis membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam mencegah anak dan remaja melakukan pernikahan dini melalui berbagai macam kegiatan dan program kerja serta upaya tersebut akan dikaitkan menurut perspektif hukum keluarga Islam . Adapun persamaan dari penelitian ini terhadap penelitian penulis yaitu terdapatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah anak agar tidak melakukan pernikahan di usia yang masih dini.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

a . Pengertian Pernikahan Dini

Ada sejumlah definisi pernikahan dini dipandang dari beberapa aspek:

- 1) Menurut Negara, Pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya dibawah 16 Tahun dan mempelai laki-laki belum berusia 19 Tahun.

- 2) Menurut Kedokteran, Dikatakan Pernikahan dini apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah. Misalnya perempuan yang di bawah umur yang organ-organ reproduksinya belum siap dan matang.
- 3) Menurut Islam, Islam tidak menerapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itulah sebabnya ditemukan dalam literatur hukum literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami dan istri.
- 4) Menurut Psikologi, Disebut pernikahan dini apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan secara emosi dan cara berpikir.
- 5) Menurut BKKBN, Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial pendidikan, ekonomi, budaya orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.
- 6) Menurut UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas tahun. Maka siapapun yang menikah di bawah batas usia tersebut bisa dibidang sebagai pelaku pernikahan dini.¹⁸

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang diizinkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan, yang dimana penyebab pernikahan disebabkan oleh beragam alasan yang mendukung.

¹⁸ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Cet.I; Jogjakarta,2007), 54.

Pengertian tentang definisi usia anak yang diterima secara nasional adalah mereka yang berusia 0 -18 tahun, apabila ditemukan pernikahan yang dilakukan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.¹⁹

Adapun pemahaman para pakar hukum Islam terkait istilah-istilah yang membahas pernikahan dini, sebagian besar mendefinisikannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai usia baliqh, yaitu ketika laki-laki mengalami mimpi hingga keluar mani dan menstruasi bagi wanita. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baliqh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan dianggap baliqh apabila telah menginjak usia 15 Tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baliqh yaitu anak laki-laki dianggap baliqh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyah mengatakan bahwa anak laki-laki dianggap baliqh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.²⁰

Meskipun tidak ada teks di dalam Al-Qur'an dan sunnah secara tegas mengenai batas usia pernikahan, akan tetapi teori (*maqasidu Shari'ah*) mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Batasan usia ideal perspektif (*maqasidu Shari'ah*) ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks Al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 1 Ayat (1)

²⁰ Hasan Bustomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, 'Yudisia', <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160> (30 Maret 2023)

kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.²¹

b. Hubungan umur dan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini

1) Hubungan umur dengan faktor hukum dalam perkawinan

Pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih tergolong dini itu berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yakni, (a) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan“ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” (Pasal 7 ayat 1).²² (b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak (pasal 26 ayat 1).²³

2) Hubungan umur dengan faktor fisiologis dalam perkawinan

Batasan hukum yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bila dikaji lebih lanjut, lebih menitikberatkan pada pertimbangan dari segi kesehatan fisiologis. Dari sebuah penelitian yang dilakukan, perempuan yang hamil pada usia dini sangat berisiko secara fisik, pada usia 15-19 tahun perempuan memiliki potensi dua kali lebih besar berisiko meninggal saat melahirkan dibandingkan dengan perempuan

²¹ Holilul Rahman, ”Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shari’ah , ” *Journal of islamic studies and humanitive*, <https://journal.walisongo.ac.id/indeks.php/JISH/article/view/1374/1029> (31 Maret 2023)

²² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Pasal 7 Ayat (1)

²³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan An Ak*. Pasal 23 Ayat (1)

yang melahirkan di usia 20-25 tahun. Berdasarkan penelitian juga, perempuan muda yang sedang hamil akan mengalami beberapa hal sebagaimana berikut, seperti pendaraan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Dari sisi kesehatan, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu berproduksi. Resiko yang lain yaitu berpotensi mengalami kanker serviks yang disebabkan aktivitas seksual di usia yang masih tergolong muda atau dini.²⁴

3) Hubungan umur dengan keadaan Psikologis dalam perkawinan

Dilihat dari segi psikologis, wanita yang berusia 16 tahun dan laki-laki yang 19 tahun belum bisa dikatakan telah dewasa. Dampak psikologis mereka yang menikah pada usia muda di bawah umur 20 tahun, secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan. Persoalan lainnya adalah perubahan peran, yakni belum siap menjalankan peran sebagai ibu dan menghadapi masalah rumah tangga. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.²⁵

²⁴ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, file:///C:/Users/Asus/Downloads/11-Article%20Text-240-1-10-20210328.pdf (02 April 2023)

²⁵ Ibid

- 4) Hubungan umur dengan kematangan sosial, khususnya sosial ekonomi dalam perkawinan.

Seseorang yang telah berani membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggung jawab dalam hal menghidupi keluarga terletak pada pasangan tersebut dan bukan lagi pada orang lain termasuk orang tua. Kematangan sosial ekonomi sebelum melakukan perkawinan perlu dipertimbangkan secara baik, karena akan berperan sebagai penyangga kehidupan berkeluarga. Perkawinan anak sering kali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru, anak remaja seringkali belum tuntas pendidikan wajib sekolah, belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang masih rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara (*repetif*) turun menurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.²⁶

Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki tujuan untuk mencegah pernikahan dini dan ini berkaitan cukup erat dengan masalah kependudukan dan kesejahteraan kaum perempuan. Dengan batasan umur, undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa untuk menahan laju perkawinan yang membawa pada laju pertumbuhan

²⁶ Lop Cit

penduduk. Pernikahan anak adalah sebuah kejahatan karena dinilai belum siap reproduksinya untuk melaksanakan perkawinan. Menikah di usia dini memiliki banyak kerugian bagi perempuan khususnya organ kesehatan reproduksi.²⁷

c. Usia Pernikahan

Terkait dengan batas usia yang dianggap ideal untuk seseorang bisa melakukan pernikahan, maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Tentunya juga alasan itu telah dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap logis untuk bisa melakukan pernikahan. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usia pernikahan:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Usia ideal menikah menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan mengatakan pada pasal 7 ayat (1) bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”²⁸

Pembatasan ini mengandung maksud bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Namun, Pada kenyataannya batas perkawinan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kurang

²⁷ Op Cit

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*. Pasal

menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, maka tidak jarang pula para orang tua menempuh berbagai cara seperti perkawinan siri (nikah yang dilakukan secara agama Islam, tapi tidak di catat pada pencatat nikah) atau perkawinan paksa maupun perkawinan dibawah umur yang jelas-jelas melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan. Peraturan tentang perundang-undangan perkawinan harus dijadikan pedoman dalam hal pelaksanaan perkawinan.²⁹

Penulis berpendapat bahwa perspektif tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak, terkhusus kepada anak-anak perempuan dan menyebabkan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta tidak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penulis juga mengamati aturan usia perkawinan tersebut sangat tidak relevan dengan keadaan saat ini, karena anak memerlukan waktu dan ruang yang memadai guna mendukung perkembangan anak.

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Pengertian anak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak mengatakan pada pasal 1 ayat (1) bahwa:

²⁹ Fitra Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *LexJurnalik*, <https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf>. (04 April 2023)

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰

Penegasan usia anak dimaksudkan agar anak dalam kehidupannya mendapatkan jaminan dan perlindungan serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal dapat terpenuhi. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang secara resmi disahkan dan diundang-undang kan di Jakarta pada tanggal 14 oktober 2019 dan ditanda tangani oleh presiden Joko Widodo. Mahkamah Konsitusi melalui putusan Nomor.22/PUU-XV/2017, menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, batas usia minimal perkawinan perempuan harus ditingkatkan, Mahkamah Konstitusi mendalilkan bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan tersebut adalah (*open legal policy*) yang merupakan ranah legislatif, sehingga Mahkamah Konsitusi tidak memiliki kewenangan akan hal tersebut.³¹

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Dengan adanya batas usia minimal perkawinan diharapkan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan An Ak*. Pasal 1 Ayat (1)

³¹ Xavier Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017),” *Lex Scientia Law Review*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413> (08 April 2023)

undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan dan cenderung mendiskriminasi kaum perempuan sehingga perlu ada penyamarataan dalam usia pernikahan.³²

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 . Hasil Pembahasan tingkat 1 menyepakati perubahan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur usia bolehnya kawin antara laki-laki dan perempuan. Hal itu sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) berbunyi “ perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita berumur 19 Tahun. Keputusan ini memang sangatlah ditunggu oleh masyarakat Indonesia, Di sahkannya undang-undang tentang usia pernikahan yang merevisi usia perkawinan sebelumnya kelak akan menyelamatkan anak-anak dan remaja pemuda-pemudi Indonesia dari praktik perkawinan anak yang sangat merugikan bagi diri anak, keluarga dan masa depan negara. Selama 45 Tahun perjuangan dan kerja keras dari berbagai kelompok

³² Ibid

organisasi kemasyarakatan akhirnya menghasilkan buah yang manis, akhirnya terjadi perubahan undang-undang perkawinan guna memperjuangkan masa depan anak-anak Indonesia sebagai sumber daya manusia yang unggul dan menuju generasi emas Indonesia pada tahun 2045.³³

d. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan dini

1) Pembentukan Forum Anak .

Pengertian forum anak menurut peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan forum anak mengatakan pada pasal 1 ayat 1 nomor 11 : ‘‘Forum anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan’’.³⁴ Dan tujuan dari pembentukan forum anak menurut pasal 2 yaitu untuk memenuhi hak anak agar dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵

Forum anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai

³³ Lop Cit

³⁴ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan anak nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak*. Pasal 1 Ayat (1) Nomor 11

³⁵ Ibid Pasal 2

wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana pengurus forum anak merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum anak diperlukan karena suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional.³⁶

2) Sosialisasi tentang pernikahan dini

Perkembangan zaman telah membuat pergeseran pola budaya yang ada di masyarakat. Hal ini dapat ditandai dengan terjadinya pernikahan dini di kalangan usia pelajar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk pemangku kebijakan agar bagaimana bisa menciptakan generasi muda yang mampu merencanakan kehidupan selanjutnya dan menciptakan keluarga berkualitas. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi oleh seseorang laki-laki dan perempuan.³⁷

Resiko yang akan ditanggung oleh remaja yang melakukan pernikahan dini, yaitu kurang mempunyai persiapan dan belum mendapatkan kematangan baik secara fisik maupun mental. Selain itu, Perempuan yang menikah muda dan hamil

³⁶ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan*. Pasal 1 Nomor 3

³⁷ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator*. file:///C:/Users/USER/Contacts/Downloads/10590-34106-1-PB-1.pdf (15 April 2023).

dikhawatirkan berdampak pada kesehatan reproduksi, ditambah lagi tulang panggulnya yang masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan.³⁸

2. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terkait Pernikahan Dini

Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya. Melalui sejumlah redaksional dalil dapat kita temukan motivasi menikah yang mana merupakan bagian dari kehidupan para nabi atau yang dimaksud dengan sunnah nabi. Sebagaimana At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa rasullulah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ, وَالتَّعَطُّرُ, وَالسِّيَّوَاكُ, وَالنِّكَاحُ

Terjemahnya :

“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah” (HR. At-Tirmidzi).³⁹

Menurut Syariat Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan adanya ucapan-ucapan tertentu yakni ijab dan qobul yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki yang memenuhi syarat dan rukun dalam sebuah akad pernikahan . Adapun pengertian pernikahan menurut ulama yaitu, Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah “ perjanjian suci membentuk keluarga antara

³⁸ Ibid

³⁹ Firman Arifandi, *Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan* (Cet. 1; Jakarta, 2018), 6.

seorang pria dengan seorang wanita. Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita."⁴⁰

Arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Ar- Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (21).⁴¹

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi, banyak sekali perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melangsungkan pernikahan. Sebagian ulama membolehkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur, hal ini dijelaskan oleh firman Allah SWT tentang layaknya seseorang untuk dinikahi dalam Q.S. An- Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ. (٣٢)

⁴⁰ Uswatun Khasanah," Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini" Terampil :Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/viewFile/1323/1051> (23 April 2023).

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , 406

Terjemahnya:

Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui (23).⁴²

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang disampaikan kepada para pemuda yang telah mencapai usia kawin agar dikawinkan dengan laki-laki yang belum beristri. Tujuan dinikahkan yaitu untuk menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah SWT juga memerintahkan kepada pemuda-pemuda yang mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan oleh faktor material baik itu dalam dibidang ekonomi ataupun rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan keji dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah SWT , hingga kelak dimudahkan rezekinya serta perkawinannya.⁴³

Al-Marwaji menjelaskan dalam (*ikhtilaf al-ulama*) terutama pada kalangan (*ahl al-ilm*), sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (*khiyar*) ketika dewasa. Dikarenakan bahwasanya Rasulullah saw menikahi „Aisyah ketika ia berumur 6 (enam) tahun dan hidup bersama pada umur 9 (sembilan) tahun. Hal ini terdapat dalam hadis „Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yakni: “Dari „Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw, menikahinya dikala ia masih berusia enam tahun, dan ia

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 354

⁴³ Ali Ash-Shabuni, *tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu"an Jilid 2*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). 301

tinggal bersama Rasul ketika berusia sembilan tahun” Dari penjelasan tersebut bahwa tidak ada larangan bagi seorang yang menikah di usia dini, karena menikah di usia dini juga di praktekkan pada masa Rasul dan Sahabat. Juga hadis dari nabi yang diriwayatkan oleh at- Tirmizi yakni: “jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan ahklaknya kamu sukai, nikahilah ia. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar”. Jelaslah bahwa dalam hadis ini tidak ada kata-kata mengenai pembatasanusia dalam perkawinan.⁴⁴

Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan imam Hanafi (fiqh konvensional) juga membolehkan nikah dini. Pada dasarnya adalah ketika Rasul menikahi Aisyah pada usia 6 (enam) tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar) dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan Ali pada waktu masih kecil. Demikian juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain.⁴⁵ Abu Abdullah bin Hamid juga berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan, yakni hal ini menurut imam mazhab Syafi'i hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnya ditunggu.⁴⁶

⁴⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) 200.

⁴⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004) 372.

⁴⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2002) 83.

Meskipun tidak dianjurkan dan dilarang, namun para ulama fiqih sepakat bahwa hukum perkawinan itu berkaitan dengan kondisi kesiapan mempelai, bisa sunah, wajib, makruh bahkan haram. Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan bahwa menikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah, jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap pasangan baik lahir maupun batin. Menjadi sunah jika tidak tergantung terhadap pernikahan tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya, jika menikah tidak mendatangkan yang manfaat maka hukumnya justru menjadi makruh.⁴⁷

Penentuan usia pernikahan merupakan persoalan fiqih, fiqih erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat dimana hukum itu diterapkan. fiqih yang relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hukum. Di sini, fiqih ditetapkan oleh negara dengan mengesampingkan fiqih lainnya dan mengikat seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan norma fiqih dan hukum negara yang keduanya sama-sama melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fiqih-fiqih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-Undang negara maka dalam perspektif syariah Islam dianggap sebagai pelanggaran hukum negara.⁴⁸ Dalam hal ini, perkawinan anak di bawah umur dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus ber-

⁴⁷ Mahendra, Violis Maisuri, dan Mufliha Wijayat, "Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam" *Milrev : Jurnal Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Metro*. file:///C:/Users/USER/Contacts/Downloads/6215-351-20866-2-10-20230508-2.pdf (27 April 2023).

⁴⁸ Ibid

usia 19 tahun untuk menikah.⁴⁹

Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam dan hukum negara yang sama-sama dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan umum. Karena dalam Islam kita diwajibkan untuk patuh kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Allah Swt Berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. (٥٩)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat) (59).⁵⁰

Pandangan ini merupakan paradigma siyasah Syar'iyah di mana hukum negara (siyasah) yang sejalan dengan filosofi Hukum Islam dinilai bermuatan syar'i harus ditaati. Pandangan ini dirumuskan dalam kaidah fiqih: *hukmul hakim ilzaman wayarfa 'ul khilaf* (aturan pihak berwenang bersifat mengikat dan menyed-top polemik).⁵¹

Daya ikat Undang-undang menurut ushul fiqih diatas fatwa ulama karena fatwa masih bisa diabaikan tapi regulasi pihak berwenang berupa Undang-Undang atau putusan hakim harus dipatuhi. Adapun kaidah ketentuan aturan penguasa bisa di jabarkan sebagai berikut:

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....*

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 87

⁵¹ Habibah Nurul Umah , 'Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam ' ' *Jurnal Al Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* . <https://jurnal.unughu.ac.id/index.php/wst/article/view/11/36> (30 April 2023).

- a. Bila penguasa mewajibkan ketentuan yang mewajibkan agama derajat kewajibannya makin kokoh
- b. Bila pemerintah mewajibkan ketentuan yang ada dalam agama hanya anjuran (mustahab) maka anjuran itu menjadi wajib
- c. Jika pemerintah mewajibkan klausul yang dalam agama 'boleh-boleh saja' (jaiz) maka klausul agama itu juga wajib. Pernikahan di bawah umur termasuk kelompok yang asalnya boleh boleh saja dalam agama tetapi kemudian dilarang dalam hukum negara maka kesimpulannya dilarang secara agama, oleh karenanya ijtima ulama sangat diperlukan untuk mengukuhkannya.⁵²

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fiqih tidak membatasi usia pernikahan. Tapi dengan hasil berbagai riset dari para pakar yang berkompeten bahwa pernikahan usia dini menimbulkan dampak (*madharat*) yang besar, maka pembatasan usia minimal bisa dikategorikan fiqih baru. Dengan demikian dalam kasus nikah dibawah umur, usia minimal menjadi salah satu syarat nikah.⁵³

Pernikahan dini apabila tetap dilakukan di khawatirkan menimbulkan masalah bagi masa depan anak, sehingga diperlukan peran serta orang tua untuk bisa menetapkan pola asuh yang tepat dalam pengasuhannya. Pola asuh orang tua pada anak usia dini merupakan pendidikan penting bagi manusia pada umumnya dan khususnya bagi anak usia dini. Metode pola asuh pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan anak, menurut Abdullah Nashih Ulwan yaitu: ⁵⁴

⁵² Ibid

⁵³ Op Cit

- a. Mendidik dengan keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak dari sini keteladanan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada baik buruknya anak. Jika pendidik adalah seorang yang jujur dan terpercaya, maka anakpun akan tumbuh dalam kejujuran dan sikap amanah. terdapat dalam Q.S. AL-AHZAB/33:21. yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Terjemahnya :

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.⁵⁵

- b. Mendidik dengan kebiasaan dalam pendidikan, pembiasaan akan memperoleh hasil pendidikan dengan hasil yang sangat baik, karena pendidikan tersebut bertumpu pada perhatian dan pengawasan, penyemangatan, serta pendisiplinan mengambil perannya dalam pertumbuhan anak dan menguatkan tauhid yang murni akhlak yang mulia. Ada dalam hadist Abdurrazaq dan Said bin Manshur “Ajarkanlah anak anak dalam keluarga kalian kebaikan dan didiklah mereka”
- c. Mendidik dengan nasihat yang baik, dapat membuat anak terpengaruh dengan kata kata yang penuh ketenangan, nasehat yang membimbing , kisah yang mengandung pelajaran, dialog yang menarik . gaya bahasa yang bijak yang menarik, gaya dan arahan yang efektif. Tanpa itu semua ,pendidik tidak dapat meraih perasaan anak, mendapatkan hatinya dan menggerakkan emosinya. pola

⁵⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad terj Emiel Ahmad*, (Jakarta: Khatulistiwa Pres s, 2013), 383

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 420

pendidikan yang efektif dalam membentuk keimanan anak, akhlak, mental, dan sosialnya merupakan metode mendidik dengan nasehat yang memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip islam. Terdapat di dalam Q.S. Luqman/31:13.

(١٣). وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."⁵⁶

- d. Mendidik dengan perhatian/pengawasan, maksud dari pendidikan dengan perhatian adalah mengikuti perkembangan anak dan mengawasinya dalam pembentukan akidah, akhlak, mental, dan sosialnya. Begitu juga dengan terus mengecek keadanya dalam fisik dan intelektualnya. Sebagaimana firman Allah SWT terdapat dalam Q.S. At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵⁷

- e. Mendidik dengan hukuman, hukum – hukum yang terdapat dalam syariat islam mencakup prinsip- prinsip yang holistik yang mengandung perkara - perkara

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 412

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 560

penting yang tidak mungkin manusia dapat hidup tanpanya.yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Anak akan tercegah dan tertahan dari sifat tercela , ia memiliki perasaan tidak mengikuti sesuatu yang haram dan terdorong berbuat hal keji dan terbiasa kemungkaran sebagaimana tertera dalam Q.S. Al-Baqarah/2:179.

وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيَ ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Terjemahnya :


Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁵⁸

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 27 .

I. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian yang digabungkan secara menyeluruh, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah penelitian ini maka dibuatlah sesuatu kerangka berfikir sebagai berikut

Gambar Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini merupakan Jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵⁹

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer, sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁶⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dalam hal pendekatan secara nyata kepada Pegawai yang bekerja di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu yang menjadi sumber informan peneliti untuk mengetahui program kerja yang dilakukan dalam upaya melakukan pencegahan pernikahan dini pada kategori usia anak dan remaja. .

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2023),43

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020) 81

Penelitian ini juga dikatakan (*fenomenologis*), karena berusaha memahami arti dari peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan dan kaitannya dengan orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu dan mereka berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari pada itu tujuannya adalah mengungkap peristiwa-peristiwa riil di lapangan melalui informasi- informasi yang diperoleh dari individu maupun kelompok, secara tertulis maupun secara lisan dengan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti⁶¹.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kota Palu yang bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis memilih lokasi ini karena melihat dan memperhatikan fungsi atau hasil dari pelaksanaan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, erat kaitannya dengan upaya pencegahan pernikahan dini pada anak-anak dan remaja Kota Palu, penulis mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa di Kota Palu masih terdapat kasus pernikahan anak-anak dan remaja, dibuktikan dengan data yang berhasil didapatkan oleh penulis sewaktu melakukan observasi di lapangan. Hal itulah yang dijadikan penulis sebagai alasan untuk semakin menguatkan minat meneliti tentang kasus pernikahan dini pada anak-anak dan remaja Kota Palu,

⁶¹ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 17.

Kemudahan akses dalam mengumpulkan informasi terkait dengan objek penelitian didukung dengan lokasi penelitian yang jaraknya dekat dengan kantor-kantor dan pusat pemerintahan Kota Palu. Hal inilah yang semakin memantapkan minat penulis untuk terus mengali informasi tentang pernikahan usia dini yang terjadi pada anak-anak dan remaja di Kota Palu.

Penulis juga kemudian menyadari lagi bahwa kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu memuat berbagai macam informasi-informasi yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi pada anak-anak dan remaja Kota Palu, Solusi atau upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar anak-anak dan remaja tidak melakukan pernikahan di usianya yang masih tergolong muda atau dini serta hal-hal yang menyangkut kondisi psikologis dan mental yang dialami oleh anak-anak dan remaja dan upaya pembinaan dan pengembangan. Setelah melakukan penelitian ini penulis berharap dapat menemukan informasi-informasi yang lebih mendalam lagi dan menambah pengetahuan tentang pernikahan dini pada anak-anak dan remaja, serta harapan penulis di kemudian hari dapat menjadi pelopor dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan anak-anak dan remaja.

C. Kehadiran peneliti

Dilihat dari ciri-ciri penelitian hukum empiris, kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi. peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data utama.

Peneliti di lapangan harus bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti, para informan yang akan diwawancarai penulis diupayakan mengetahui keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid. penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

Manusia merupakan instrument utama pengumpul data, penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.⁶²

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁶³ Aktifitas yang dilakukan oleh penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu data pengajuan dispensasi nikah pada anak tahun 2018 sampai dengan 2020, Data atau tabel pernikahan anak dibawah umur 18 tahun pada tahun 2020 dan 2021 di Kota

⁶²S. Margono, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38.

⁶³ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

Palu serta kesimpulan atau hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan pegawai yang bekerja di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palu berkaitan upaya pencegahan pernikahan dini pada anak-anak dan remaja Kota Palu. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil library research atau penelitian kepustakaan dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan tentang anak, dan undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dan SK kepengurusan forum anak kota Palu Periode 2022-2024..

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti yang di dapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁶⁴

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁶⁵

1. Data primer

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama, baik

⁶⁴Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁶⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik.⁶⁶

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan seperti pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.

Data sekunder adalah data yang diperoleh library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain merupakan suatu poses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan dapat digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif , untuk

⁶⁶Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan⁶⁷.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpul data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah⁶⁸.

Prosedur pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan⁶⁹ kemudian perlu dijelaskan bahwa pengumpulan dapat dilakukan atau dikerjakan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan. Secara metodologis dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, diantaranya.

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi – informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap penelitian yang diteliti.⁷⁰

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi partisipan, yaitu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh

⁶⁷ Ahmad Tanzeeh, *Metode Penelitian Praktis*. (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), 28.

⁶⁸ Ridwan, *Statiska Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

⁶⁹ ibid

⁷⁰Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70.

observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi . observasi ditujukan kepada mereka yang diduga melakukan pernikahan di bawah umur 18 tahun. Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁷¹

2. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan *interview guide* .⁷²

Dengan melakukan wawancara temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu pegawai kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam hal ini, hasil atau kesimpulan dari wawancara yang mendalam yang dilakukan oleh penulis dengan pegawai di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu menjadi hal yang sangat diperlukan guna mendukung penulis mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai kondisi psikologis serta mental anak dan remaja yang melakukan pernikahan dini, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan dalam rangka mencegah pernikahan dini.

Wawancara mendalam sangat diperlukan yaitu sebagai suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan dengan menanyakan pertanyaan-

⁷¹I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 37.

⁷²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 234.

pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya maupun pertanyaan sesuai alur pembicaraan. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin. Agar fokus pertanyaan tetap terarah sehingga tujuan dari wawancara tersebut dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

Yang memperkuat sebagai bukti-bukti penelitian yang dilakukan. Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁷³

4. Triangulasi

Adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.⁷⁴ Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

⁷³Gottschalk, Louis. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta: UI Press.1998), 127.

⁷⁴Saifullah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238

F. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna⁷⁵.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik yang tampak (interpretif)⁷⁶. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap makna pada objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data - data yang nantinya diperoleh dari penelitian akan dianalisis dan ditafsirkan ke dalam kata-kata atau penjelasan yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

Sejatinya analisis data sudah berlangsung sejak penulis pertama kali turun lapangan, sehingga menimbulkan beberapa gambaran yang diinginkan, Peneliti melakukan analisa data dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengadopsi

⁷⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake sarasin,1996), 104

⁷⁶ Andi mappiare AT, *Dasar-Dasar Metodologi Rriset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Umum,2009) 80.

Yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh di lapangan dengan menyesuaikan dengan fokus utama dari penelitian ini yaitu kasus pencegahan pernikahan anak dan remaja di Kota Palu menurut perspektif hukum keluarga Islam.

2. Mengedit

Berarti memperbaiki, menambah atau membuang kata-kata informan yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian, Cara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dalam proses ini peneliti, juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian. Misal, pembicaraan biasa dengan informan yang tidak berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

3. Mengklasifikasi

Berarti memilah-milah (mengelompokan) seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan maupun perbedaan kemudian membandingkan antara satu dengan lainnya menetapkan pendapat-pendapat yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses ini peneliti memisahkan data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan dalam pemaparan data.

4. Mereduksi

Maksudnya adalah hanya mengambil kata-kata yang penting dalam sebuah wawancara yang telah dibicarakan informan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dan juga menjadi mudah untuk dianalisa.

5. Analisa

Selanjutnya peneliti menganalisa data-data tersebut dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara, observasi atau dokumentasi. Analisa ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

6. Menyimpulkan

Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti pada tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami berkaitan pencegahan pernikahan anak dan remaja di Kota Palu menurut perspektif hukum keluarga Islam.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian hukum Empiris adalah Pengecekan keabsahan data, pengecekan dalam suatu penelitian kualitatif sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diharapkan dari data yang diperoleh. Hal ini menjadi langkah baku untuk mengetahui apakah data benar-benar valid ataupun tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan ketekunan.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.⁷⁷

2. Menggunakan bahan referensi.

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi dan menjadi bukti nyata apabila suatu hari dibutuhkan.

⁷⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 306.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 3 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

“Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Ditetapkan dengan Perda”.⁷⁸

Hal tersebut kemudian, dijadikan instruksi bagi Pemerintah Kota Palu untuk melakukan restrukturisasi yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu. yang pada pelaksanaannya difokuskan pada penciptaan suatu struktur organisasi yang lebih baik dan juga menciptakan suatu kelembagaan yang mampu menyerat aspirasi masyarakat terutama pada tuntutan peningkatan pelayanan yang ada. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.⁷⁹

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

⁷⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*. Pasal 3 Ayat 1.

⁷⁹ Wali kota Palu, *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah*.

Perangkat Daerah.⁸⁰ Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁸¹

Penataan kelembagaan sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dengan cara pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi melalui peninjauan kembali mengenai kompetensi utama pada bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB). Kompetensi pada bidang Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Palu yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu.⁸²

Baru kemudian pada tahun 2017 dilakukan penataan kembali pada tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Setelah dilakukan penataan kembali pada tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian

⁸⁰ Wali Kota Palu, *Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.*

⁸¹ Wali Kota Palu, *Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

⁸² Wali Kota Palu, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu*

mulai dilakukan perubahan pada struktur serta pengelompokan kembali sehingga terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Wali kota Palu dalam melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas diatur dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁸³

2. Struktur organisasi

Struktur Organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dapat dilihat pada struktur bagan berikut ini:⁸⁴

⁸³ Ibid

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini

1. Pembentukan Forum Anak Nosarara

Forum anak Nosarara adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana pengurus forum anak merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.⁸⁵

Forum Anak Nosarara dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 463/1129/DPBA/2022 Tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Nosara Kota Palu Tahun 2022-2024. Selaku pendamping sekaligus fasilitator forum anak adalah mereka yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu yang kemudian dibuatkan surat keputusan Wali Kota Palu, juga beserta mereka anak-anak yang tergabung dalam kepengurusan dalam satu periode kepengurusan. Keputusan tersebut akan ditindaklanjuti dan diperbarui

⁸⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, *Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu Nomor 910/59.A/DPP.PA/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu Tahun 2021-2026*. Bab 2, Gambar 2.1.

⁸⁵ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*.

berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan, apabila menghendaki untuk dilakukan perubahan struktur dan kepengurusan.⁸⁶

Forum anak diperlukan karena suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional. Anak adalah harapan setiap orang tua dan keluarga, dalam cakupan luas, anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, menjadi hal yang krusial dan komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.⁸⁷

Ibu Wirdha Lasawedy selaku kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mengatakan bahwa, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu telah membentuk forum anak yang bertujuan untuk menyerap aspirasi kebutuhan dan kepentingan anak, yang nantinya dalam perencanaan pembuatan program kerja, aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional. Anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, menjadi hal yang krusial dan komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.⁸⁸

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sendiri mempunyai total 47 Kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan. Forum anak dibentuk di dalam kota dan juga ada di kelurahan-kelurahan, pembentukan forum anak dibentuk

⁸⁶ Wali Kota Palu, *Keputusan Wali Kota Palu Tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Nosarara Kota Palu Tahun 2022-2024.*

⁸⁷ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.*

⁸⁸ Wirdha Lasawedy, Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, wawancara oleh penulis, 26 mei 2022

berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Walikota dan masing-masing Lurah. Pengurus Forum Anak adalah anak yang terpilih untuk menjadi pengurus setelah melakukan kegiatan (*open recruitmen*) yang pemilihannya memperhatikan wilayah administratif sesuai dengan daerah tempat tinggal masing-masing. Pengesahan kepengurusan forum anak kota Palu tahun 2022-2024 tertuang dalam keputusan Wali Kota Palu nomor 463/1129/DPBA/2022.⁸⁹

Pengurus Forum anak adalah perwakilan dari beberapa kecamatan yang ada di kota Palu. Kecamatan Palu Barat berjumlah 20 orang yang berasal dari SMPN 1 Palu, SMP Alkhairaat 1 Palu, MAN 2 Palu, SMA Alkhairaat Palu dan SMP Alkhairaat Palu. Kecamatan Palu Timur berjumlah 33 orang yang berasal dari SMPN 1 Palu, SMPN 2 Palu, SMPN 4 Palu, SMAN 1 Palu, SMAN 2 Palu, SMA Labscholl Palu, SMKN 1 Palu, SMKN 2 Palu, dan MAN 1 Palu. Kecamatan Ulujadi berjumlah 1 orang yang berasal dari SMPN 13 Palu. Kecamatan Palu Selatan berjumlah 17 Orang yang berasal dari SMP BK Palu dan SMPN 9 Palu. Kecamatan Palu Utara berjumlah 10 Orang yang berasal dari SMPN 20 Palu dan SMKN 6 Palu. Kecamatan Mantikulore berjumlah 26 orang yang berasal dari SMAN 5 Palu, SMAN Madani, SMKN 5 Palu, dan SMK Yadika Palu. Dan Kecamatan Tatanga berjumlah 11 orang yang berasal dari SMKN 4 Palu.⁹⁰

Adapun kegiatan awal yang dilakukan pasca adanya proses (*open recruitmen*) yaitu (*capacity bulding*) yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 november 2022. Di dalam kegiatan tersebut, anak yang tergabung

⁸⁹ Wali Kota Palu, *Keputusan Wali Kota Palu Tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Nosarara Kota Palu Tahun 2022-2024*.

⁹⁰ Ibid

dalam kepengurusan diperkenalkan tentang apa itu forum anak ? bagaimana sejarah terbentuknya ? serta apa saja kode etik di dalam forum anak ? dan juga mereka belajar bagaimana cara mengelola manajemen organisasi dengan baik. Di dalam kegiatan itu juga pengurus didampingi fasilitator yang dibagi sesuai dengan klaster-klaster untuk menyusun program kerja tahun 2023. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan olahraga seperti senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang sifatnya (*outdoor*) dan diselesaikan dalam bentuk (*games*) atau permainan yang berbentuk drama. Kegiatan tersebut kembali dilaksanakan untuk kedua kalinya pada tanggal 15-16 juli 2023.⁹¹

Anak-anak yang yang tergabung dalam kepengurusan forum anak diharapkan aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Sesama teman-teman forum anak belajar mengenai bagaimana merumuskan isu-isu anak kota palu, dan menetapkan poin-poin dari suara anak kota Palu dalam bentuk sidang. Pada tanggal 13-14 Juni 2023, Forum anak nosara mengadakan kegiatan penyusunan suara anak indonesia tingkat Kota Palu tahun 2023, kegiatan ini dihadiri 80 peserta keterwakilan dari forum anak Nosarara Kota Palu dan forum anak kelurahan. Adapun isu-isu yang berhasil dikumpulkan yang kemudian dibuat dalam sebuah keputusan “ Suara Anak Kota Palu Tahun 2023” yang harus disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan nasional.⁹²

Salah satu isu yang diangkat dalam suara anak kota palu yaitu mengajak pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan edukasi, pengawasan, dan

⁹¹ Wirdha Lasawedy, Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, wawancara oleh penulis, (18 Agustus 2023)

⁹² Forum Anak Kota Palu, “ Suara Anak Kota Palu Tahun 2023,” *Organisasi Pemerintah dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu*, <https://instagram.com/forumanaknosarara?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>.(18 Agustus 2023).

mengoptimalkan implementasi dari UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Anak. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa usia 19 tahun adalah batas minimal seseorang bisa melakukan pernikahan, Undang-undang ini perlu disosialisasikan secara massif kepada masyarakat, diperlukan peran dari stakeholder terkait untuk secara bersama-sama di berbagai kesempatan ataupun pertemuan untuk disampaikan secara umum kepada khalayak ramai tentang usia pernikahan dan pentingnya pencegahan pernikahan dini.⁹³

2. Sosialisasi (Kegiatan Edukasi Keluarga dan Penurunan Stunting Melalui Gizi Seimbang, Asi dan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Perempuan)

Kegiatan edukasi untuk keluarga dan upaya penurunan stunting yang menghambat tumbuh kembang anak terus dilakukan dan diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, melalui sosialisasi tentang Gizi Seimbang, Asi dan kesehatan reproduksi. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Palu Utara dan dihadiri peserta yang berasal dari tokoh masyarakat yang dilaksanakan di kantor kecamatan Palu Utara, pada hari senin 12 Juni 2023.⁹⁴

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Ibu Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.Si yang dihadiri oleh Camat kecamatan Palu Utara Bapak Ashar, S.STP.,

⁹³ Ibid

⁹⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, "Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga (pembelajaran edukasi keluarga dan penurunan stunting melalui gizi seimbang, Asi, dan Kesehatan Reproduksi) ," *Akun resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu*, <https://instagram.com/dp3akotapalu?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>.(20 Agustus 2023).

Bapak I komang GD Woliantara S. Sebagai narasumber dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan kualitas keluarga Ibu Yuniar, S.Sos., M.Pd. Dalam Sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu menyampaikan bahwa “peran serta bapak dan ibu sangat penting dalam meningkatkan kualitas keluarga, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya kasus kekerasan pada keluarga baik pada perempuan maupun anak”.⁹⁵

Melalui kegiatan ini hasil yang diharapkan adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyikapi isu stunting khususnya pada poin kesehatan reproduksi, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik agar dapat menjadi pribadi yang tanggap terhadap permasalahan yang terjadi. Khususnya pada perempuan agar terbentuknya generasi yang kuat dan cerdas.⁹⁶

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuniar bahwa.

Kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu terus aktif melaksanakan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, dalam hal ini tentang masalah stunting yang menghambat tumbuh kembang anak, pentingnya Air Susu Ibu, dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Sosialisasi ini targetnya adalah masyarakat kota Palu.⁹⁷

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat diperoleh melalui pendidikan kesehatan, penyuluhan, pengalaman, membaca materi tentang kesehatan reproduksi melalui media cetak seperti majalah, leaflet, buku tentang kesehatan atau media elektronik dan pendidikan baik di sekolah

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ Lop Cit

⁹⁷ Yuniar, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2022

maupun di dalam keluarga. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Tingkat pengetahuan yang masih kurang ini mungkin disebabkan karena kurang mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi, khususnya tentang perawatan dan menjaga organ reproduksi, kebanyakan hanya mendapatkan informasi dari teman sebaya yang persepsi mereka sendiri yang belum tentu kebenarannya.⁹⁸

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu juga telah melaksanakan kegiatan penguatan kualitas keluarga, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola asuh anak remaja dan pencegahan perkawinan pada anak di Kelurahan Silae pada tanggal 27 Juni 2022. Dan di kecamatan Palu Barat, Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022, kegiatan ini dibuka langsung oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Ibu Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.S.i, dan dihadiri oleh ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Palu dalam hal ini diwakili Sekretaris Ibu Dra.Ramni S. Mansoba, M.Adm.KP yang sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut.⁹⁹

⁹⁸ Elfi Galbinur, Malika Ardha Defitra, Venny, Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja di Era Modern ''*Jurnal Prosiding SEMNAS BIO*. file:///C:/Users/USER/Contacts/Downloads/26.+SMN0184-ELFI+GALBINUR+ +Elfi+Galbinur.pdf(20 Agustus 2023)

⁹⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, kegiatan penguatan kualitas keluarga, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola asuh anak remaja dan pencegahan perkawinan pada anak di kecamatan Palu Barat ,''*Akun resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu*, <https://instagram.com/dp3akotapalu?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>.(21 Agustus 2023).

Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi meliputi, faktor sosial-ekonomi dan demografi (kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi, serta tempat tinggal di daerah terpencil), faktor budaya dan lingkungan (praktek tradisional, kepercayaan banyak anak banyak rejeki), faktor psikologis (akibat dari keretakan orang tua, depresi, kehilangan rasa kebebasan), faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual).¹⁰⁰

Kesehatan Reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Tujuan utama kesehatan reproduksi adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangannya secara komprehensif, khususnya kepada remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Lop Cit

Pelaksanaan pernikahan sebelum usia yang ditentukan memiliki resiko yang bisa dirasakan oleh pihak perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan berbagai hal, misalnya putusnya pendidikan, mengganggu kesehatan reproduksi, perceraian pada usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, pernikahan dini juga menimbulkan dampak buruk secara mental ataupun fisik.¹⁰²

Menurut Setiawati & Windayanti (2018), Pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria di bawah usia 21 tahun dan seorang wanita di bawah usia 20 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang pelakunya masih muda dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan pula. Definisi lain tentang pernikahan dini menurut Khaerani (2019) adalah suatu bentuk keterikatan atau perkawinan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang belajar di sekolah menengah. Perkawinan disebut perkawinan dini jika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan masih di bawah 18 tahun. Pernikahan dini yang marak berlangsung saat ini seolah-olah merupakan pengulangan dari budaya kuno. Pernikahan dini di masa lalu dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi seiring perubahan zaman, semakin banyak orang yang menentangnya. Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang berdampak besar terutama untuk

¹⁰² Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati , Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi ''*Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. file:///C:/Users/USER/Contacts/Downloads/33436-114786-1-SM-3.pdf (20 Agustus 2023)

kesehatan perempuan. Konsekuensi dari pernikahan dini akan lebih terasa pada remaja putri apabila dibandingkan dengan remaja laki-laki. Organ reproduksi seperti rahim remaja secara fisiologis belum cukup lengkap, hal itu tentunya mengakibatkan kemungkinan buruk seperti terjadinya abortus dan keguguran.¹⁰³

Menurut Budastra (2020) edukasi pernikahan dini merupakan upaya menaikkan usia pernikahan agar tercapai usia ideal. Menurut Jannah & Halim (2022) Edukasi mengenai sebuah pernikahan menjadi sebuah poin penting yang harus dilaksanakan, baik secara formal melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk, secara informal melalui keluarga, maupun non formal. Adapula edukasi tentang pernikahan dini yang bisa diselenggarakan sebagai modal pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Upaya preventif yang mungkin dilakukan antara lain penguatan peran orang tua dalam menanamkan norma moral atau agama dari rumah kepada anak-anaknya. Menurut Jannah & Halim (2022) dalam Nadeak et al.(2019) Edukasi ini dapat berupa pembinaan yang mampu mengarahkan dalam kesiapan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, terlepas pernikahan usia muda dalam status direvisi (pernikahan dibawah usia yang ditentukan undang-undang) ataupun pernikahan usia muda yang sah haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pendidikan pranikah merupakan salah satu upaya yang

¹⁰³ Ayu Lintang Metasari, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, dan Tresna Maulana Fahrudin, "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung" *Jurnal Budimas* . <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/5422/2201> (22 Agustus 2023)

bisa dilakukan dalam mengedukasi pasangan muda yang akan melakukan pernikahan.¹⁰⁴

Apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara efektif, pendidikan pranikah ini akan memberikan pemahaman serta modal yang cukup kepada pasangan muda yang akan menikah. Menurut Jannah & Halim (2022) dalam Maulida & Safrida (2020) Pemahaman orang tua sebagai edukasi informal atau non formal tentang pernikahan menjadi hal penting, jika pemahaman orang tua rendah, maka juga akan sulit dalam memberikan pemahaman, serta jika pemahaman orang tua bagus, maka juga akan berimbas kepada pemahaman anak.

105

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap upaya pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu

Upaya merupakan sebuah usaha atau strategi yang dilakukan untuk dapat memperoleh suatu tujuan atau arah yang diinginkan. Sehingga upaya bersifat mengusahakan agar seseorang dapat mencapai suatu maksud tertentu. Seperti halnya praktik pernikahan usia dini di kalangan remaja, diperlukan adanya upaya dan usaha dalam mencegah pernikahan dini dikarenakan pernikahan dini melanggar aturan hukum. Pernikahan di usia dini juga menimbulkan Banyak sekali resiko, sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting terhadap upaya pencegahan pencegahan pernikahan di usia dini tersebut. Sebab keluarga adalah

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Op cit

bagian terkecil dalam masyarakat yang berkewajiban untuk melindungi anaknya, kewajiban keluarga atau orang tua dalam menjaga anaknya sudah dijelaskan dalam Q.S. At-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁰⁶

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam mencegah pernikahan usia dini di kalangan remaja adalah dengan melakukan pembentukan forum anak Nosarara dan sosialisasi (Kegiatan Edukasi Keluarga dan Penurunan Stunting Melalui Gizi Seimbang, Asi dan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Perempuan). Dari usaha yang dilakukan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dapat menekan angka pernikahan dini di Kota Palu yang dimana pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dan tahun 2022 dan 2023 telah mengalami penurunan. Dari berbagai upaya yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam melakukan pencegahan pernikahan dini dengan upaya atau pola asuh yang dapat dipraktikan kepada anak yang dapat dilakukan di dalam keluarga Islam untuk mencegah pernikahan dini.

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qosbah, 2020),560

1. Pembentukan Forum Anak Nosara

Untuk mencegah terjadinya kasus pernikahan usia dini di Kota Palu, Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu kemudian melakukan upaya dengan membentuk Forum anak Nosarara, yaitu merupakan organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana pengurus forum anak merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Forum ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Forum anak diperlukan karena suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan nasional. Anak adalah harapan setiap orang tua dan keluarga, dalam cakupan luas, anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, menjadi hal yang krusial dan komitmen bersama untuk memenuhi hak-hak anak sebagai manusia serta mewujudkan dunia yang layak bagi mereka.

Anak-anak yang tergabung dalam kepengurusan forum anak Nosarara mengadakan kegiatan penyusunan suara anak Indonesia tingkat Kota Palu pada tanggal 13-14 Juni 2023. Salah satu isu yang diangkat dalam suara anak Kota Palu yaitu mengajak pemerintah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan edukasi, pengawasan, dan mengoptimalkan implementasi dari UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Anak. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa usia 19 tahun adalah batas minimal seseorang bisa melakukan pernikahan.¹⁰⁷

Pemerintah dalam hal ini, selaku pendamping sekaligus fasilitator forum anak adalah mereka yang bekerja di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu yang kemudian dibuatkan surat keputusan Wali Kota Palu, bertugas untuk secara bersama-sama di berbagai kesempatan ataupun pertemuan untuk disampaikan secara umum kepada khalayak ramai dan (*stakeholder*) terkait perlunya disosialisasikan secara massif kepada masyarakat, tentang usia pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa usia 19 tahun adalah batas minimal seseorang bisa melakukan pernikahan.¹⁰⁸

Dalam hukum keluarga Islam, peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang pernikahan. Mendidik dengan nasihat yang baik, dapat membuat anak terpengaruh dengan kata-kata yang penuh ketenangan, nasehat yang membimbing, kisah yang mengandung pelajaran, dialog

¹⁰⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Pasal 7 Ayat (1)

¹⁰⁸ Ibid

yang menarik. Gaya bahasa yang bijak yang menarik, gaya dan arahan yang efektif. Tanpa itu semua, pendidik tidak dapat meraih perasaan anak, mendapatkan hatinya dan menggerakkan emosinya. Pola pendidikan yang efektif dalam membentuk keimanan anak, akhlak, mental, dan sosialnya merupakan metode mendidik dengan nasehat yang memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip Islam. Allah SWT Berfirman dalam Q.S. Luqman/31:13.

(١٣). وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."¹⁰⁹

Begitu pula selanjutnya tugas orangtua terhadap anak-anaknya adalah memberi pendidikan dan pembinaan terutama pendidikan yang sifatnya membentuk kepribadian anak yang akan menjadi bekal hidup selanjutnya. Dalam pendidikan keluarga ini, orang tua yang mempunyai peranan yang sangat penting, orang tua sebagai pemelihara, pelindung, serta perkembangan anak selanjutnya. Maka peranan orang tua sebagai pendidik dalam keluarga muslim itu diantaranya, meluruskan fitroh Islam setiap anak yang dibawa sejak lahir. Karena menurut ajaran Islam setiap anak yang dilahirkan telah mempunyai kecenderungan atau pembawaan untuk beragama yang dikenal dengan istilah fitroh. Kemudian tentang fitroh itu tidak akan berjalan ke arah yang lurus tanpa

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

diarahkan dan bimbingan oleh orang lain.¹¹⁰ Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat/ 30 :30.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا (٣٠)

Terjemahnya :

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, (tetaplah atas)fitroh Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitroh itu.¹¹¹

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan menurut agama Islam, “Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya.¹¹²

Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah /kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Berkaitan dengan pernikahan dini, sebenarnya di dalam Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (2) sudah di atur bahwa ‘ Untuk

¹¹⁰ H. Moh. Rifai, Peranan orang tua sebagai wali, pembimbing, dan pendidik pada perkembangan anak dalam perspektif pendidikan agama Islam''*Preimere Educandum*. <https://media.neliti.com/media/publications/160620-ID-peranan-orangtuasebagaiwalipembimbing.pdf> (23 Agustus 2023)

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
404

¹¹² Hendry Arianto, Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini ''*Lex Jurnalica*. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2644/2264>(24 Agustus 2023)

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dari aturan tersebut jelas diatur bahwa untuk menikah itu harus mencapai usia dewasa, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam Pasal 330 KUH Perdata, dikatakan, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin”. Dengan demikian antara KUH Perdata dan UU Perkawinan memiliki kesamaan dalam mengukur usia kedewasaan. Yang menarik dari aturan Pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 ayat (2) ini adalah adanya kalimat “ ... harus mendapat izin dari kedua orang tua.” Artinya dalam masalah pernikahan dini, kuncinya adalah di orang tua. Masa depan anak yang melakukan pernikahan dini, ada di orang tua. Bila orang tua mengizinkan, apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan yang dini dilakukan anaknya, maka orang tua juga turut bertanggung jawab.¹¹³

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu saling menguatkan antar komunitas, saling berjejaring untuk melindungi anggota, keluarga dan orang disekitar kita, keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara

¹¹³ Ibid

psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu.¹¹⁴

2. Sosialisasi (Kegiatan Edukasi Keluarga dan Penurunan Stunting Melalui Gizi Seimbang, Asi dan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Perempuan)

Kegiatan edukasi untuk keluarga dan upaya penurunan stunting yang menghambat tumbuh kembang anak terus dilakukan dan diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, melalui sosialisasi tentang Gizi Seimbang, Asi dan kesehatan reproduksi. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Palu Utara dan dihadiri peserta yang berasal dari tokoh masyarakat yang dilaksanakan di kantor kecamatan Palu Utara, pada hari senin 12 Juni 2023. Dalam Sambutannya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu menyampaikan bahwa ‘’peran serta bapak dan ibu sangat penting dalam meningkatkan kualitas keluarga, sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya kasus kekerasan pada keluarga baik pada perempuan maupun anak’’.

Melalui kegiatan ini hasil yang diharapkan adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyikapi isu stunting khususnya pada poin kesehatan reproduksi, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik agar dapat menjadi pribadi yang tanggap terhadap permasalahan yang terjadi. Khususnya pada perempuan agar terbentuknya generasi yang kuat dan cerdas. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹¹⁴ Op Cit

Kota Palu juga telah melaksanakan kegiatan penguatan kualitas keluarga, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola asuh anak remaja dan pencegahan perkawinan pada anak di Kelurahan Silae pada tanggal 27 Juni 2022. Dan di kecamatan Palu Barat, Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022, kegiatan ini dibuka langsung oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Ibu Yudhi Riyani Firman, S.Sos., M.S.i, dan dihadiri oleh ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Palu dalam hal ini diwakili Sekretaris Ibu Dra.Ramni S. Mansoba, M.Adm.KP yang sekaligus memberikan sambutan pada acara tersebut.

Harapannya, Setelah dilaksanakan kegiatan ini remaja bisa memiliki pengetahuan dan memahami seputar kesehatan reproduksi. Tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, penyampaian informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi meliputi, faktor sosial ekonomi dan demografi (kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi, serta tempat tinggal di daerah terpencil), faktor budaya dan lingkungan (praktek tradisional, kepercayaan banyak anak banyak rejeki), faktor psikologis (akibat dari keretakan orang tua, depresi, kehilangan rasa kebebasan), faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual).

Dalam keluarga Islam, mendidik dengan keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, dari sini keteladanan menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada baik buruknya anak. Jika pendidik adalah seorang yang jujur dan terpercaya, maka anak pun akan tumbuh dalam kejujuran dan sikap amanah. terdapat dalam Q.S. AL-AHZAB/33:21. yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Terjemahnya :

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah (21).¹¹⁵

Kedudukan orang tua dalam pendidikan Islam dinilai sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Sebab tugas orang tua sebagai pendidik kodrati adalah sebagai peletak dasar- dasar ketauhidan dalam diri putra- putri mereka. Demikian penting dan mendasarnya kedudukan orang tua dalam pendidikan, hingga tanggung jawab tersebut ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anaknya sebagaimana Rasulullah Saw meletakkan empat hal, yakni mengazankan, memberi nama yang baik, mengajarkan Al-Qur'an dan menikahkan mereka setelah cukup usia untuk menikah.¹¹⁶

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

¹¹⁶ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta, PT.RajaGrafindo persada 2003) 119.

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. AL-Baqarah/2:233. yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّاءُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّفَوَا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Terjemahnya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (233).

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.¹¹⁷

Seorang ibu yang sedang mengandung, sangat membutuhkan gizi yang baik, selain untuk kesehatan si ibu sendiri, juga untuk kesehatan calon bayinya. Karena bayi yang di kandungnya sangat tergantung pada makanan dari ibunya. Bila makanan ibu banyak mengandung gizi, maka kemungkinan besar bayi yang di kandungnya juga akan sehat dan cerdas. Perlu diketahui bahwa bayi makan melalui placenta, yang merupakan media penghubung antara ibu dan anak yang mempunyai fungsi sebagai penerus zat makanan. Ketergantungan bayi yang seperti itulah maka makanan yang di makanan ibunya sangat memegang peranan

¹¹⁷ Marzani, M. Rizki, Putri Maiza Azura, Rini Nopia Ulandari, Zubia, Kewajiban mendidik keluarga dalam ilmu dan amal ''Pedadodika, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*. file:///C:/Users/lenovo/Downloads/yoga,+25.+JURNAL+RIZKI.pdf (25 Agustus 2023)

dalam pemeliharaan kesehatan bayi. Seorang ibu yang memperhatikan gizi makanannya maka kemungkinan besar untuk melahirkan bayi yang sehat dapat terwujud. Begitu juga sebaliknya, bila ibu tidak memperhatikan makanan, maka bayi yang dilahirkan akan tidak sehat.¹¹⁸

Dari penjelasan mengenai makanan bergizi di atas, dapat kita simpulkan bahwa keadaan gizi bagi seorang ibu semasa kehamilan memiliki pengaruh bagi pembentukan kecerdasan, moral dan bakat seorang anak. Hal itu karena otak dan system saraf anak terbentuk dari makanan. Jenis makanan yang berbeda memiliki pengaruh tersendiri bagi kesehatan bayi. Oleh karena itu, Islam menegaskan adanya pengaruh makanan pada seorang apa lagi terhadap seorang ibu yang sedang hamil. Seorang ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk selalu memakan makanan yang banyak mengandung gizi karena disamping untuk kesehatan dirinya juga untuk bayinya.¹¹⁹

Begitu pentingnya gizi sampai al-Qur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Abasa/80:24. yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ (٢٤)

Terjemahnya:

Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya”
(QS.80:24)

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Op Cit

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap umatnya dengan menganjurkan mereka untuk mengonsumsi makanan bergizi. Pola makan sangatlah penting, sehingga ibu hamil dan menyusui disarankan untuk memperhatikan makanan, terutama makanan yang mengandung nutrisi tersebut. Selain itu, dukungan yang diberikan orang tua kepada anak juga harus halal. Status makanan yang disuapkan ke dalam mulut anak akan membuat fisik dan akan mempengaruhi jiwa anak.

Islam juga memberikan petunjuk tentang pentingnya menjaga kesehatan, terutama yang berkaitan dengan reproduksi. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:30-31.:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)
 وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْشِينَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ الرَّجَالُ أَوْ الطِّفْلُ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
 وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Terjemahnya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (30) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau aya mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan

janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).

Islam mengajarkan bahwa semua naluri biologis harus dipenuhi dengan cara yang diridhai, bukan melalui cara yang dimurkai. Konsekuensinya, pemenuhan naluri biologis yang dilakukan dengan cara yang tidak diridhai, seperti hubungan seksual di luar pernikahan, akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi reproduksi yang tidak sehat, dan perbuatan tersebut juga dikutuk oleh Allah SWT. Kesehatan reproduksi mengandaikan bahwa setiap individu pelaku proses reproduksi itu dalam kondisi yang sehat, dengan proses yang sehat, dan mendapat pelayanan yang sehat. Dan jika ditambahkan agama, ia juga mendapat stempel sehat dalam arti tidak melanggar norma agama. Kesehatan reproduksi setidaknya mencakup tiga hal penting.¹²⁰

1. Sehat Secara Fisik, artinya tidak tertular penyakit, tidak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, tidak menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, tidak menyakiti pasangan, tidak merusak kesehatan orang lain.
2. Sehat Secara Psikis, artinya tidak adanya gangguan psikis berupa kecemasan yang berhubungan dengan organ seksual dan fungsi reproduksi. Mempunyai nilai-nilai yang kuat dan tidak mudah terjebak dalam godaan. Menguasai informasi tentang seksualitas. Percaya diri dan memiliki komitmen untuk hidup lebih baik. Mampu berkomunikasi dengan siapa pun. Mampu mengambil keputusan dan bertanggungjawab, tidak di bawah tekanan dan kendali orang lain
3. Sehat Secara Sosial yaitu mampu mempertimbangkan dan menyesuaikan nilai yang ada di sekitarnya, berupa ajaran agama, budaya, dan sosial dalam membina relasi yang setara dan harmonis. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum.

¹²⁰ Dewi Murni, Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Baqarah/2 Ayat 222-223 ''*Jurnal Ulunuha*. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1254/1023> (25 Agustus 2023)

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1 . Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu dalam rangka menangani pernikahan dini yaitu : pembentukan forum anak Nosarara, Sosialisasi (Kegiatan edukasi keluarga dan penurunan stunting melalui gizi seimbang, ASI dan kesehatan reproduksi),

2 Perpesktif Hukum Keluarga Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Pada prinsipnya Islam tidak pernah menganjurkan ataupun melarang pernikahan dini, penentuan usia pernikahan merupakan persoalan fiqih, fiqih erat kaitannya dengan kondisi sosial budaya masyarakat dimana hukum itu diterapkan. fiqih yang relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hukum. Di sini, fiqih ditetapkan oleh negara dengan mengesampingkan fiqih lainnya dan mengikat seluruh warga negara. Hal ini sesuai dengan norma fiqih dan hukum negara yang keduanya sama-sama melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fiqih-fiqih tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-Undang negara maka dalam perspektif syariah Islam dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam dan hukum negara yang sama-sama

dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan umum. Karena dalam Islam kita diwajibkan untuk patuh kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firmanNya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4:59.

D. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian dapat memberikan saran baik bagi pengguna ataupun pelaksana dalam melakukan program kerja sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu agar lebih aktif mengoptimalkan peran dari Forum Anak Nosarara sebagai duta konselor sebaya, agar mengingatkan teman-temannya yang sebaya untuk tidak melakukan pernikahan dini

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu agar mempunyai data terpadu dan terupdate yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program kerja yang lebih tepat sasaran dalam rangka upaya pencegahan pernikahan dini.

3. Mengoptimalkan masing-masing peran dari *stakeholder* yang terkait yang melakukan kerjasama agar mampu melakukan kolaborasi yang baik. Serta dukungan dari pemerintah yang harus selalu diupayakan dan diusahakan agar program tersebut dapat terus dilakukan serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim*, Bandung: Al-Qosbah, 2020.
- Abdul Rofik Thaha, '' Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam dan Medis (Studi kasus Kelurahan Buaran Kecamatan Sepong, Kota Tangerang Selatan)'' Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga ,Fakultas Agama Islam , Universitas Muhammadiyah Jakarta ,2022, 17-24.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat* , Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ash-Shabuni,Ali. *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu''an Jilid 2*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Pernkahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Cet. 1; Jakarta, 2018.
- Bungin,Burhan *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: Air Langga University Pers, 2010.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Cholid, Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 .
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, *Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu Nomor 910/59.A/DPP.PA/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan PerePuan Kota Palu Tahun 2021-2026*. Bab 2, Gambar 2.1.
- Forum Anak Kota Palu, '' Suara Anak Kota Palu Tahun 2023, '' *Organisasi Pemerintah dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu*, <https://instagram.com/forumanaknosarara?igishid=MzRIODBiNWFIZA==>.(18 Agustus 2023).
- Fadilah, Dini '' Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, '' *Jurnal Pamator*. file:///C:/Users/USER/Contacts/Downloads/10590-34106-1-PB-1.pdf (Diakses 1 April 2023).

- Galbinur, Elfi. Pentingnya Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja di Era Modern ''*Jurnal Prosiding SEMNAS BIO*. file:///C:/Users/USER/Content/Downloads/26.+SMN0184-ELFI+GALBINUR+ +Elfi+Galbinur.pdf (Diakses 20 Agustus 2023)
- Hasanah, Hasyim'' Pemahaman kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah strategi mencegah berbagai resiko masalah produksi remaja,'' *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1456> (Diakses 01 Oktober 2021).
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim,2002.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring*, <https://kbbi.web.id/perspektif.html> (20 Oktober 2021)
- Khasanah, Uswatun '' Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini'' *Terampil :Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/viewFile/1323/1051> (Diakses 08 April 2023)
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*. Cet.I; Jogjakarta,2007.
- Louis, Gottschalk. *Understanding History; A Primer of Historical Method* (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta: UI Press.1998.
- Mappiare AT, Andi *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Umum,2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2017.
- Margono, S. *Penelitian Pendidikan*,. Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kabupaten/kot*

a Layak Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
*Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan forum
Anak.*

Metasari, Ayu Lintang ''Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak
Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung
''*Jurnal Budimas* . <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/JAIM/article/view/5422/2201> (Diakses 02 Juni 2023).

Mita Sahara, ''Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap
Tata Cara Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Bener Meriah)''Skripsi
tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga ,Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2022,17.

Muhaimin,. *Metode Penelitian Hukum* . Cet. Mataram: UPT Mataram University
Press, 2020.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin
,1996).

Muhammad Taufik, ''Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan
Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Witapoda Kabupaten
Morowali)''Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu ,2022, 49-52.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, Yogyakarta
: Academia Tazzafa, 2004.

Nashih Ulwan, Abdullah. *Tarbiyatul Aulad terj Emiel Ahmad*, Jakarta:
Khatulistiwa Press, 2013.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nugraha, Xavier'' Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No.
22/Puu-Xv/2017),'' *Lex Scientia Law Review*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/30727/13413> (Diakses 08 April 2023)

Nunung Kusdila, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Layanan Korban, Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, wawancara oleh penulis, 22 September 2021.

Olivia, Fitra "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *LexJurnalik*, <https://media.neliti.com/media/publications/147974-ID-batasan-umur-dalam-perkawinan-berdasarka.pdf>. (Diakses 04 April 2023)

Oscar Primadi, "ini adalah risiko hamil di usia remaja," *'sehat negeriku sehatlah bangsaku'*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/> (11 Oktober 2021).

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, *Laporan Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Palu bulan Januari-Desember Tahun 2018, 2019, dan 2020*.

Manuskrip. Palu: Pengadilan Agama Kelas 1 A

Ridwan, *Statiska Untuk Lembaga Dan Instansi Pemerintah/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004), 137.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peran gkat Daerah*. Pasal 3 Ayat 1.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan*.

Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 1 Ayat (1)

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 33 ayat (4) dan (5)

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pasal 1 Ayat 12

Saifullah, *Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (t.t) .

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2023.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* , Jakarta: Kencana ,2006.
- Tanzeeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidika
n dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Umar, Husen *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001
- Wali Kota Palu, *Peraturan Wali Kota Nomor 10 tahun 2017 tentang Tugas, Fung-
si dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan
Anak*.
- Wali kota Palu, *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah*.
- Wali Kota Palu, *Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 tahun 2016 Tentang Kedud-
jukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah*.
- Wali Kota Palu, *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peru-
bahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Orga-
nisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu*
- Wali Kota Palu, *Keputusan Wali Kota Palu Tentang Alat Kelengkapan Forum Ana-
k Nosarara Kota Palu Tahun 2022-2024*.
- Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yog-
yakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Wirdha Lasawedy, Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Dinas Pemb-
erdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, wawancara oleh
penulis, 26 mei 2022.
- Wirdha Lasawedy, Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Dinas Pemb-
erdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, wawancara oleh
oleh penulis, (18 Agustus 2023)
- Yuniar, Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Kualitas Kel-
uarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palu, wawancara oleh penulis, 25 Mei 2022